



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KAPANEWON WATES**  
**KALURAHAN KARANGWUNI**

KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN KARANGWUNI  
KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

**KALURAHAN KARANGWUNI**  
**KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**  
**TAHUN 2024**



**LURAH KARANGWUNI**  
**KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN LURAH KARANGWUNI  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

LURAH KARANGWUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa TA 2024, perlu menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN TA 2024;
5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
13. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 195/C/2023 tentang Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
14. Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Karangwuni Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Lurah Karangwuni Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Lurah Karangwuni Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Tahun Anggaran 2024 Kalurahan Karangwuni Kapanewon Wates Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejumlah 6 (Enam) keluarga yang memenuhi syarat, sebagaimana tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) keluarga miskin yang berdomisili di Kalurahan bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu dengan menggunakan keluarga desil 1 (satu) data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
- 2) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) P3KE, Kalurahan dapat menetapkan calon KPM BLT Kalurahan dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data P3KE.
- 3) Dalam hal Kalurahan tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, Kalurahan dapat menetapkan calon KPM BLT Kalurahan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
  - a) kehilangan mata pencaharian;
  - b) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
  - c) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau
  - e) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

KETIGA Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memperoleh BLT sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per KPM selama 12 (dua belas) bulan.

KEEMPAT Pelaksanaan penyaluran BLT Kalurahan kepada KPM dilakukan setiap awal triwulan, dan dibayarkan sekaligus untuk 3 bulan.

KELIMA Dalam hal KPM BLT Kalurahan mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria KPM, maka

Lurah wajib mengganti dengan KPM yang baru. Dalam hal tidak terdapat pengganti KPM karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria KPM berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan Khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Kalurahan Khusus.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Karangwuni Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangwuni  
pada tanggal 26 Januari 2024

LURAH KARANGWUNI,

ttd

( **ANWAR MUSADAD** )

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pemerintah Kalurahan Karangwuni  
Panata Laksana Sarta Pangripta



Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas PMDPPKB Kab. Kulon Progo
2. Panewu Wates

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH KARANGWUNI  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN  
LANGSUNG TUNAI KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024  
KALURAHAN KARANGWUNI KAPANEWON WATES KABUPATEN KULON PROGO**

NO	NAMA	ALAMAT  (Padukuhan, RT/RW, Kalurahan)	JENIS PEKERJAAN KPM	KRITERIA KPM
			1 = Petani / Buruh Tani; 2 = Pedagang / UMKM; 3 = Nelayan / Buruh Nelayan; 4 = Buruh Pabrik; 5 = Guru Honorer; 6 = Kategori Lain-lain.	1 = Masuk data P3KE 2 = kehilangan mata pencaharian 3 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau/difabel 4 = tidak menerima bantuan sosial PKH 5 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia 6 = perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
1	ISMAN	Keboan RT 002 RW 001, Karangwuni, Wates, Kulon Progo	1	1
2	SARINAH	Karangwuni RT 007 RW 004, Karangwuni, Wates, Kulon Progo	6	5
3	DALMULYADI	Pancas RT 011 RW 006, Karangwuni, Wates, Kulon Progo	1	1
4	NUR ANISA	Kriyan RT 013 RW 007, Karangwuni, Wates, Kulon Progo	6	1
5	RITA SUGIYARTI	Karangrejo RT 019 RW 010, Karangwuni, Wates, Kulon Progo	6	6

NO	NAMA	ALAMAT (Padukuhan, RT/RW, Kalurahan)	JENIS PEKERJAAN KPM	KRITERIA KPM
			1 = Petani / Buruh Tani; 2 = Pedagang / UMKM; 3 = Nelayan / Buruh Nelayan; 4 = Buruh Pabrik; 5 = Guru Honorer; 6 = Kategori Lain-lain.	1 = Masuk data P3KE 2 = kehilangan mata pencaharian 3 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau/difabel 4 = tidak menerima bantuan sosial PKH 5 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia 6 = perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin
6	SURIP	Karanganyar RT 024 RW 012, Karangwuni, Wates, Kulon Progo	6	1

Karangwuni, 26 Januari 2024  
LURAH KARANGWUNI,

ttd

( ANWAR MUSADAD )